

Prosedur : Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan

No.	Kegiatan					Mutu Baku			Keterangan
	Pengajuan Rekomendasi IMB	Kasi Ekobang	Tim Komisi Kecamatan	Sekretaris	Camat	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima dan memverifikasi kelengkapan berkas Pengajuan rekomendasi IMB, jika berkas lengkap dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh Tim Komisi Kecamatan					Surat Permohonan, Foto copy KTP, foto copy surat yang sah mengenai tanah, PBB tahun terakhir lunas pajak, gambar konstruksi bangunan, Peta situasi lokasi tanah dan bangunan, surat pernyataan Sepadan/tetangga yang berdekatan, Surat pernyataan mematuhi K3, foto ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar	2 Jam	Berkas telah di periksa	
2	Melakukan pemeriksaan/peninjauan Lokasi Bangunan dan membuat berita acara yang ditanda tangani oleh Tim Komisi dan membuat Surat Rekomendasi IMB, kemudian diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf					Berkas Persyaratan	1 hari	Berita Acara Pemeriksaan lapangan Oleh Tim teknis	
3	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas dan Surat Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan, Jika lengkap diparaf dan dilanjutkan kepada Camat untuk ditandatangani, jika belum dikembalikan kepada Kasi Ekobang					Berkas Persyaratan dan Berita acara dari Tim Komisi Kecamatan, Surat rekomendasi	1 Jam	Surat Rekomendasi IMB telah di paraf Sekcam	
4	Memeriksa dan memverifikasi kelengkapan berkas dan Surat Rekomendasi Izin mendirikan Bangunan, Jika lengkap ditandatangani dan diserahkan kepada Kasi Ekobang , jika belum dikembalikan kepada Sekretaris Camat untuk diperbaiki					Berkas Persyaratan dan Berita acara dari Tim Komisi Kecamatan, Surat rekomendasi	1 Jam	Surat Rekomendasi IMB telah ditandatangani Camat	
5	Menerima Surat Rekomendasi yang telah ditandatangani Camat, mencatat dalam buku registrasi, distempel, digandakan dan diserahkan kepada pemohon 1 rangkap, arsip 1 rangkap dan proses dilanjutkan ke Kantor Perizinan dan pelayanan Painan					Berkas Persyaratan dan Berita acara dari Tim Komisi Kecamatan, Surat rekomendasi	1 Jam	Proses perizinan dilanjutkan ke Kantor Perizinan dan Pelayanan	

 PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN	Nomor SOP	800/015/ SOP-CRAH/2018
	Tanggal Pembuatan	03 Januari 2018
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	30 Januari 2018
	Disahkan oleh	 CAMAT RANAH AMPEK HULU TAPAN <u>Mar Alamsyah, SSTP, MA</u> NIP. 19830310 200112 1 001
Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan	Nama SOP	Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Daerah Pesisir Selatan Nomor tahun tentang RT /RW Kabupaten Pesisir Selatan.	1. Pendidikan minimal S1 2. Pernah ikut Bimbingan Teknis Administrasi 3. Bisa mengoperasikan komputer 4. Memahami Peraturan mengenai Izin Mendirikan Bangunan
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
	1. Komputer/Laptop 2. ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pendirian Bangunan akan mengalami keterlambatan	